



P U T U S A N
Nomor: 93/B/2023/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

BUPATI MOROWALI, tempat kedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh HASRUN BUKIA, S.H., M.Kn., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Morowali dan Kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 047/0638/HKM/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 berdomisili hukum di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada e-mail abdulgafarsalamsh@gmail.com, disebut sebagai **Pembanding/Semula Tergugat**;

LAWAN

PT. ANDULY TRI MANDIRI, erkedudukan di Jakarta Selatan, yang diwakili oleh FREDDY JUNAEDY, selaku Direktur PT. Anduly Tri Mandirikewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Pademangan 4 GG 25 Nomor 31, RT 004, RW 001, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta; selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh RANDI CHANDRA RIZKI, S.H., M.H. dan Kawan, Advokat pada Kantor Hukum “RANDI, MUNAFRI & PARTNERS”, beralamat di Jl. Hanusu, Kelurahan Masigi,

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor : 93/B/2023/PTTUN.MKS.



Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada e-mail randichandra.rizky88@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2022, disebut sebagai **Terbanding/ Semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL, Tanggal 13 September 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Anduly Tri Mandiri berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Anduly Tri Mandiri tanggal 12 Nopember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Anduly Tri Mandiri berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Anduly Tri Mandiri tanggal 12 Nopember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor : 93/B/2023/PTTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, Tanggal 13 September 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada tanggal 14 September 2022 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 49/G/TF/2022/PTUN.PL tanggal 14 September 2022 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding tanggal 14 September 2022 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding (dahulu Penggugat) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 September 2022 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut;

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor : 93/B/2023/PTTUN.MKS.



1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat;
2. Menolak Banding dari Pembanding/Tergugat Untuk Seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 49/G/TF/2022/PTUN.PL, tanggal 13 September 2022;
4. Menghukum Pembanding/Tergugat Untuk Membayar Seluruh Perkara Yang Timbul Pada Tingkat Banding.

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada 13 September 2022, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 14 September 2022 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 49/G/TF/2022/PTUN.PL, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 13 september 2022 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 14 september 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor : 93/B/2023/PTTUN.MKS.



ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 jo. Ketentuan Umum A.1.11 dan C.2.1. Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding Tergugat, maka kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya, Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 September 2022 secara elektronik dan telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya, Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 September 2022 secara elektronik dan telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 September 2022 secara elektronik dan telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik, melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk mempelajari berkas perkara (Inzage);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada Bundel A dan B yang didalamnya terdiri atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL., Tanggal 13 September 2022, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-Bukti Surat, Keterangan Saksi Pembanding (Terbanding tidak mengajukan saksi maupun Ahli) dan

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor : 93/B/2023/PTTUN.MKS.



surat-surat lain yang bersangkutan dengan sengketa ini, maka dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Rabu, Tanggal 2 Agustus 2023 telah dicapai permufakatan bulat dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara Putusan *a quo* secara saksama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak sependapat dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL, Tanggal 13 September 2022, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah “tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Anduly Tri Mandiri berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/XI/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Anduly Tri Mandiri tanggal 12 Nopember 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat *a quo*, Pembanding/Tergugat telah mengajukan 2 eksepsi tentang legal standing Penggugat dan eksepsi tentang Penggugat sama sekali tidak memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa uraian eksepsi-eksepsi diatas, akan dipertimbangkan secara bersama-sama karena pada prinsipnya adalah menyangkut tentang eksepsi kepentingan dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena Pembanding tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/XI/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Anduly Tri Mandiri tanggal 12 Nopember 2010, dan tidak terdaftar dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang ada pada Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam eksepsinya, Pembanding membantah penerbitan Izin Usaha Pertambangan Terbanding yang menjadi dasar kepentingan penggugat;

Halaman **6** dari **14** halaman. Putusan Nomor : 93/B/2023/PTTUN.MKS.



Menimbang, bahwa kepentingan merupakan syarat esensial untuk menilai dapat atau tidaknya Terbanding mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana adagium dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara “*point d’interet point d’ action*” (ada kepentingan maka baru ada gugatan), yang secara normatif ditentukan dalam Pasal 53 (Ayat 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa, “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang”;

Menimbang, bahwa adagium *a quo* sejalan dengan asas *actori incumbit probatio*, yang pada prinsipnya meletakkan beban pembuktian “kepentingan” kepada penggugat. Dengan demikian untuk melihat ada atau tidak adanya kepentingan orang atau badan hukum perdata untuk menggugat surat keputusan tata usaha negara di Peradilan Tata Usaha Negara adalah dengan melihat ada atau tidak adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai Penggugat dengan objek sengketa, yang dalam sengketa *a quo* akan diuji apakah terdapat kepentingan hukum Terbanding yang dirugikan atas Tindakan Pembanding yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Anduly Tri Mandiri berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/XI/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Anduly Tri Mandiri tanggal 12 Nopember 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi dasar kepentingan diajukannya gugatan *a quo* karena Terbanding selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/XI/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Anduly Tri Mandiri tanggal 12 Nopember 2010 (Vide bukti P-13);

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor : 93/B/2023/PTTUN.MKS.



Menimbang, bahwa sesuai bukti Terbanding, bahwa sebelum terbitnya Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014 /DESDM/XI/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Anduly Tri Mandiri tanggal 12 Nopember 2010 pada bukti P-13 diatas, terlebih dahulu terbit Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.028/DESDM/IV/2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Anduly Tri Mandiri tanggal 20 April 2009 (*vide* Bukti P-14) dan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK-PW.067/Distamben/VI/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Anduly Tri Mandiri tanggal 27 Juni 2008 (*Vide* bukti P-15);

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Pembanding semula Tergugat menyatakan tidak pernah menerbitkan Keputusan-keputusan Bupati Morowali diatas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bantahannya, Tergugat/Pembanding mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

- Bahwa dari bukti T-1 berupa Buku Register Pencadangan Wilayah Pertambangan Kabupaten Morowali tahun 2008, ternyata tidak terdapat Izin Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan atas nama Perusahaan Terbanding;
- Bahwa dari bukti T-2 berupa Buku Register Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahun 2010 ternyata tidak terdapat IUP atas nama Perusahaan Terbanding;
- Bahwa dari keterangan dua saksi yaitu Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi/ESDM Kabupaten Morowali bernama Bahdin Baid dan Nukrah yang memiliki tugas terkait penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sejak tahun 2008 sampai tahun 2014, menerangkan bahwa, terhadap IUP Terbanding pada bukti P-13, P-14 dan P-15, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali (Pembanding) tidak pernah menerbitkan surat keputusan IUP Terbanding tersebut dan tidak tercatat dalam buku register IUP;

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor : 93/B/2023/PTTUN.MKS.



- Bahwa dari bukti T-8 berupa surat pernyataan PLT Kepala Desa Bahomotele, bukti T-9 berupa surat pernyataan Kepala Desa Bahomoahi dan bukti T-10 berupa surat pernyataan Kepala Desa Onepute Jaya, yang masing-masing pada pokoknya menyatakan bahwa PT. Anduly Tri Mandiri tidak pernah melakukan aktivitas usaha pertambangan pada wilayah desanya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari uraian bukti tertulis dan saksi di atas, diperoleh fakta hukum bahwa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/XI/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Anduly Tri Mandiri tanggal 12 Nopember 2010 (Bukti P-13), Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.028/DESDM/IV/2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Anduly Tri Mandiri tanggal 20 April 2009 (Bukti P-14) dan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK-PW.067/Distamben/VI/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Anduly Tri Mandiri tanggal 27 Juni 2008 (Bukti P-15) tidak pernah diterbitkan Pemerintah Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa selain telah diperoleh fakta hukum bahwa Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Izin Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Anduly Tri Mandiri tidak tercatat dalam Register Pertambangan Kabupaten Morowali atau tidak pernah diterbitkan Pemerintah Kabupaten Morowali, perlu pula dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan Terbanding/ Penggugat diterbitkan Bupati secara atributif berdasarkan kewenangan dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang selanjutnya kewenangan Bupati tersebut dialihkan menjadi kewenangan Daerah Provinsi sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir dialihkan menjadi kewenangan

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor : 93/B/2023/PTTUN.MKS.



Pemerintah Pusat berdasarkan Pasal 169 C Huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tanggal 30 Desember 2015, tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, menentukan Bupati/Walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan bidang Minerba kepada Gubernur dan Gubernur melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan tersebut dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak waktu penandatanganan Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan dari Kabupaten/Kota. Jika Gubernur tidak menyerahkan hasil evaluasi terhadap Izin Usaha Pertambangan dalam jangka waktu yang ditentukan *a quo*, maka Menteri akan mengumumkan status tidak/*Non Clear and Clean*. Pada Pasal 25 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tanggal 30 Desember 2015, menentukan bahwa, hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP serta rekomendasi IUP *Clear and Clean* yang dilakukan oleh gubernur sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku dan wajib disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak peraturan Menteri ini ditetapkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian selambatnya 90 hari kerja sejak Tanggal 30 Desember 2015, yakni tanggal ditetapkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015, yang jatuh selambatnya sekitar Tanggal 18 Mei 2016, seharusnya Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014 /DESDM/XI/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Anduly Tri Mandiri tanggal 12 Nopember 2010 telah diterbitkan pembaruan perijinannya oleh Gubernur;

Halaman **10** dari **14** halaman. Putusan Nomor : 93/B/2023/PTTUN.MKS.



Menimbang, bahwa dari bukti persidangan *a-quo ternyata* tidak terdapat bukti adanya pembaruan perizinan Terbanding oleh Gubernur;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa IUP Operasi Produksi Terbanding semula Penggugat telah berakhir sejak Gubernur tidak memperbarui izin Terbanding, setidaknya sejak sekitar Tanggal 18 Mei 2016. Adapun gugatan Terbanding justru baru diajukan tanggal 12 Mei 2022 setelah kewenangan perizinan Terbanding beralih kepada Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum *a quo*, telah diperoleh fakta hukum bahwa, Pembanding tidak pernah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Terbanding dan pula Gubernur tidak pernah menerbitkan pembaruan perijinan Terbanding, dan tidak pula terdapat alat bukti aktifitas Terbanding selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang seharusnya telah menjalankan kegiatannya sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/XI/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Anduly Tri Mandiri tanggal 12 Nopember 2010, karenanya Majelis Hakim Banding berkeyakinan bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan kepentingan hukumnya yang dirugikan dalam pengajuan gugatan *a quo* sebagaimana disyaratkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, dengan demikian Eksepsi Pembanding mengenai Terbanding tidak mempunyai *legal standing* dan atau tidak memiliki kepentingan beralasan hukum dinyatakan diterima;

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa karena eksepsi Pembanding mengenai Terbanding tidak mempunyai *legal standing* dan atau tidak memiliki kepentingan telah diterima maka eksepsi lain maupun pemeriksaan pokok sengketanya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga Gugatan Terbanding haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan *a quo*, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor:

Halaman **11** dari **14** halaman. Putusan Nomor : 93/B/2023/PTTUN.MKS.



49/G/TF/2022/PTUN.PL, Tanggal 13 September 2022 yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan dan menyatakan batal dengan mengadili sendiri yang menyatakan eksepsi Pembanding/Tergugat diterima dan gugatan Terbanding/Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Banding hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan sengketa *a quo*, sedangkan alat bukti lainnya yang tidak relevan dan yang tidak turut dipertimbangkan dalam memutus sengketa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan sebagai dokumen dalam berkas perkara yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Terbanding/Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Terbanding/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL, Tanggal 13 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman **12** dari **14** halaman. Putusan Nomor : 93/B/2023/PTTUN.MKS.



MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Pembanding/Tergugat Tentang *Legal Standing*/Kepentingan Terbanding/Penggugat;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding sejumlah Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, Tanggal 2 Agustus 2023 oleh H. ANDRI MOSEPA, S.H., M.H. Hakim Ketua Majelis, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama dengan R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H., dan ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh H. APDIN TARUNA MUNIR, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Meterai / Ttd.

R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H.

H. ANDRI MOSEPA, S.H., M.H.

Ttd.

ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.

Halaman **13** dari **14** halaman. Putusan Nomor : 93/B/2023/PTTUN.MKS.



Panitera,

Ttd.

H. APDIN TARUNA MUNIR, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. RedaksiRp. 10.000,-
2. MeteraiRp. 10.000,-
3. Biaya proses bandingRp.230.000,-
- JumlahRp.250.000,-

Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Halaman **14** dari **14** halaman. Putusan Nomor : 93/B/2023/PTTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)